BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konflik dalam penertiban tambang emas di Aur jaya Nagari Koto Padang Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2012 memang disebabkan oleh adanya hubungan antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki atau merasa memiliki sasaran- sasaran yang tidak sejalan. Perbedaan yang tidak sejalan tersebut secara spesifik disebabkan oleh perbedaan dimensi kekuasaan, dan kekayaan(ekonomi). Sasaran tersebut tidak sejalan tersebut terlihat dari kepentingan-kepentingan yang bertentangan atau tidak sesuai sehingga terjadi konflik. maka sesuai dengan tujuan penelitian yang didasarkan pada hasil temuan data di lapangan dan analisis maka peneliti menyimpulkan

pertama; berdasarkan konsep tahapan kronlogis kronologis menurut Simon Fisher yaitu tahap pra konflik, konfrontasi, konfrontasi, fase krisis, akibat, dan pasca konflik. konflik di Aur jaya diawali dengan adanya pro kontra dalam aktifitas penambangan emas, kemudian konflik memeningkat dengan adanya penertiban oleh kepolisian. Upaya penertiban memicu perlawanan dan menyebabkan kekerasan diantara pihak yang terlibat bahkan diiringi dengan aksi penyanderaan. Konflik diakhiri dengan aksi Sweeping yang dilakukan oleh polisi. Konflik mengakibatkan traumatik mendalam terhadap Warga Aur Jaya.

Kedua, terjadiya konflik antara masyarakat dan Polisi dalam penertiban Tambang Emas Ilegal di jorong Aur Jaya Nagari Koto Padang Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2012, benar-benar disebabkan oleh adanya hubungan antara dua pihak yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Hubungan tersebut yaitu

- 1. Kepentingan Ekonomi; Masyarakat sangat menggantungkan ekonomi dari aktifitas penambangan emas. Penambangan emas memberi dampak positif berupa meningkatnya lapangan pekerjaan, meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar yang memanfaatkan momen aktifitas penambangan.
- 2. Kepentingan Kekuasaan ; Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melakukan penertiban tambang emas, karena dinilai tidak memiliki izin, merusak lingkungan. Penertiban Tambang emas di Aur Jaya tersebut dilakukan oleh Kapolsek Koto Baru di Jorong Aur Jaya Nagari Koto Padang Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2012.

Berdasarkan temuan tersebut peneliti membuktikan teori konflik yang dikemukakan oleh Simon Fisher yaitu konflik terjadi karena adanya hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan, perbedaaan disebabkan oleh adanya berbagai dimensi; status, kekuasaan, kekayaan (ekonomi), usia, peran menurut jender, keanggotaan dalam suatu kelompok sosial; yang menimbulkan kepentingan yang bertentangan atau tidak sesuai yang didasarkan pada teori kebutuhan manusia dan teori transformasi konflik sebagai penyebab konflik.

Selanjutnya berdasarkan temuan lain di lapangan peneliti menemukan bahwasanya ada hubungan kekuasaan antara pemerintah dan yang diperintah. Hubungan tersebut ditunjukan dengan lemahnya kekuasaan dalam pengelolaan dan

pembinaan dan pengawasan. Hal tersebut ditunjukkan dengan lemahnya regulasi pemerintah daerah kabupaten dhamrasraya terhadap pengelolaan pertambangan yang ditunjukan dengan tidak mampunya Pemerintah daerah dalam pemberian izin, sosialisasi, penertiban. Sehingga berdasarkan temuan lapangan tersebut peneliti membuktikan Teori hubungan masyarakat juga menjadi penyebab konflik antara kelompok masyarakat dan polisi di Aur Jaya Nagari Koto Padang Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2012. Namun dalam teori hubungan masayrakat tersebut Simon Fisher tidak menjelaskan secara detail mengenai regulasi yang lemah menjadi penyebab konflik dalam hubungan masyarakat (pemerintah dan masyarakat).

Berdasarkan temuan data dan analisis maka konflik kepentingan antara kelompok masyarakat dan Polisi Dharmasraya dalam penertiban tambang emas tanpa izin di Aur Jaya Nagari Koto Padang pada tahun 2012 telah Sesuai dengan penahapan kronologis menurut Simon Fihser, dan teori penyebab konflik yang dikemukakan oleh Simon Fisher.

EDJAJAAN

B. Saran

1. Untuk pemerintah daerah

Pemerintah daerah baik itu provinsi atau kabupaten/kota ambil peran dalam mengurai masalah terkait penambangan yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu yang menjadi alternatif adalah bagaimana menata pertambangan rakyat yang identik dengan agar tidak mengandung makna liar, merusak, dan tidak menguntungkan. Persoalan konflik yang terjadi di Aur Jaya pada tahun 2012 secara tidak lansung dapat menjadi masukan bagi *stakeholder* terkait, untuk melihat bahwa konflik yang terjadi antara satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan.

Melalui hal itu setidaknya para stakeholder mengambil pelajaran terkait dengan persoalan konflik yang terjadi hingga kemudian dapat mencarikan solusinya.

2. Untuk masyarakat di Aur Jaya

Bagaimanapun juga aktifitas penambangan emas tanpa izin tersebut merupakan suatu tindakan melanggar hukum. Aktitas tersebut dinilai dapat menyebabkan kerusakan lingkungan jangka panjang, rusaknya ekosistem sungai. Masyarakat hendaknya berupaya untuk mencari pekerjaan alternatif lain selain aktifitas penambangan emas.

3. Untuk penelitian selanjutnya

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Hal tersebut dikarenakan fokus peneliti yang hanya mencakup penahapan terhadap kronologis konflik, dan adanya hubungan-hubungan yang dirasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan yang menjadi penyebab konflik antara masyarakat dan Polisi dalam penertiban penambangan emas tanpa izin di Jorong Aur Jaya Nagari Koto Padang Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2012. Sasaran yang tidak sejalan tersebut ditunjukkan oleh adanya kepentingan yang berbeda, yang menyebabkan pertentangan sehingga terjadi konflik. Untuk itu Penelitian ini perlu dibahas lebih lanjut mengenai bagaimana perkembangan regulasi pemerintah Kabupaten Dharmasraya terkait kebijakan terhadap pengelolaan pertambangan rakyat pasca konflik dalam penertiban tambang emas di Jorong Aur Jaya pada tahun 2012.